

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0219 /O/1981

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di-
pandang perlu membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah baru di
seluruh Indonesia.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974 ;
2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana diubah/ditambah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
3. No. 59/M tahun 1978 ;
4. No. 11 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
5. No. 40/M tahun 1980 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;
2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 dan No. 0222h/O/
1980.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam surat-
nya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah yang nama serta lokasi-
nya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ke-
tentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang ber-
ada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing
sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggar-
an sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini,
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada ma-
ta anggaran yang selaras dengan itu.

Kempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lan-
jut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku su-
rut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasanto)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala DPJK pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan DPJK dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawalan Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Delanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI.
26. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,

(Soejono, S.H.)

HJI. 110417254